



PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH KEPADA PDAM BERDASARKAN PERPRES NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA

Selly Aurellia Rahmadhani, Kartika Dewi Irianto & Jasman Nazar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: aurelliarhmdh@gmail.com , tika.irianto86@gmail.com &
jasman.ucox.umsb@gmail.com

Abstract

The implementation of government guarantees for Regional Drinking Water Companies (PDAMs) aims to improve creditworthiness in order to obtain investment credit from banks, as well as encourage banks to provide and participate in accelerating the provision of drinking water for the Indonesian people evenly, in addition to obtaining guarantees from the central government there are several requirements that must be implemented in order to achieve the issuance of the guarantee. In writing this thesis, the author raises several issues, namely: How is the government guarantee based on Presidential Decree no. 46/2019?? This research is descriptive in nature, namely research that can provide an overview of the provision of guarantees. A normative legal research in which the author analyzes the provision of government guarantees based on Presidential Regulation number 46 of 2019 concerning the provision of guarantees and interest subsidies by the central government in the context of accelerating the provision of drinking water and also through the Minister of Finance Regulation number 60 of 2020 concerning procedures for implementing central government guarantees in the context of accelerating the provision of drinking water as an implementing regulation. The data used in this study are primary data and secondary data as well as available legal materials. Data collection is done by means of library research. In the implementation of the issuance of Guarantees from the Central Government to PDAMs, there are several procedures that must first be carried out so that the Government Guarantees can be valid and managed properly.

Keywords: Agreement, Government Guarantee, Individual Guarantee.

Abstrak

Pelaksanaan penjaminan pemerintah terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bertujuan untuk meningkatkan kelayakan kredit agar dapat memperoleh kredit investasi dari perbankan, serta mendorong perbankan dalam memberikan dan ikut serta berpartisipasi dalam percepatan penyediaan air minum untuk masyarakat Indonesia secara merata, selain itu untuk mendapatkan jaminan dari pemerintah pusat adanya beberapa persyaratan yang harus dilaksanakan agar tercapainya penerbitan penjaminan tersebut. Dalam penulisan skripsi ini maka penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu: Bagaimanakah pemberian jaminan pemerintah berdasarkan Perpres No. 46/2019?? Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dapat memberikan gambaran terkait pemberian jaminan. Penelitian hukum normatif yang mana penulis menganalisis pemberian jaminan pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2019 dan dan juga melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 60 tahun 2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder serta bahan hukum yang tersedia. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Dalam pelaksanaan penerbitan Jaminan dari Pemerintah Pusat kepada PDAM ada beberapa prosedur yang terlebih dahulu harus dilaksanakan agar Jaminan Pemerintah tersebut bisa berlaku dan dikelola dengan baik.

Kata Kunci: Perjanjian, Jaminan Pemerintah, Jaminan Perorangan.

A. PENDAHULUAN

Penyediaan air bersih untuk masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam meningkatkan standar dan kualitas hidup masyarakat. Sampai saat ini, penyediaan air bersih untuk masyarakat masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan yang cukup kompleks terutama terkait rendahnya pelayanan air bersih untuk masyarakat. Mengingat krisis air bersih yang saat ini terjadi, tentunya memberi pengaruh yang cukup besar bagi setiap makhluk hidup secara umum dan masyarakat secara khusus.

Dalam hal ini pemerintah sebagai pelayan publik dalam mensejahterakan kehidupan dari setiap warga negaranya harus mampu menjamin akan keberlangsungan air bersih demi kesejahteraan sosial dari setiap warga negaranya guna meningkatkan taraf kehidupan akan ketersediaan air bersih dalam proses keberlangsungan kehidupan bernegara, maka dari itu pemerintah harus meningkatkan smart living dari PDAM, guna meningkatkan kualitas kehidupan air bersih dan lingkungan yang estetis dan higienis.¹

Dalam rangka perbaikan pelayanan dan percepatan penyediaan air bersih kepada masyarakat, Pemerintah mengeluarkan regulasi guna percepatan penyediaan air minum sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum (selanjutnya disebut dengan Perpres No. 46/2019). Hal tersebut guna membantu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk meningkatkan kelayakan kredit agar dapat memperoleh kredit investasi dari perbankan. Selain itu Perpres No. 46/2019 dimaksudkan guna membantu PDAM untuk memperoleh kemudahan dalam memperoleh kredit investasi dari perbankan.

Selain Perpres No. 46/2019 tersebut, Pemerintah melalui Menteri Keuangan juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 60 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum (selanjutnya disebutkan dengan PMK No. 60/2020) sebagai peraturan pelaksana dari Perpres No. 46/2019.

Dalam konteks Perpres No. 46/2019, jaminan diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara kepada perbankan atas kredit investasi yang diberikan oleh perbankan kepada PDAM. Sehingga dapat digambarkan PDAM sebagai debitur, perbankan sebagai kreditur dan Pemerintah sebagai pihak ketiga yang memberikan jaminan kepada PDAM. Sehingga pihak inti yang terlibat dalam penjaminan ini antara lain Pemerintah, PDAM, dan Perbankan sedangkan Pemerintah Daerah terlibat hanya untuk memberikan dukungan kepada PDAM dalam perihal pemenuhan persyaratan pemberian jaminan oleh pemerintah dan komitmen dalam hal apabila terjadi gagal bayar oleh PDAM.

Dalam pelaksanaannya, jaminan yang diberikan Pemerintah kepada PDAM terlaksana apabila PDAM gagal dalam memenuhi prestasi/kewajibannya kepada perbankan sehingga pada saat itu lah Pemerintah menggantikan posisi PDAM dalam memenuhi prestasi tersebut. Apabila Pemerintah telah melakukan pembayaran atas prestasi PDAM tersebut, maka atas pembayaran tersebut akan menimbulkan piutang Pemerintah kepada PDAM atau yang selanjutnya disebut dengan hak regres.

¹ Kristina Setyowati Dkk (2019). "Peningkatan Kualitas Pelayanan PDAM Dalam Mewujudkan Smart Living, *Jurnal Spirit Publik*", Vol.14, No.1

Piutang yang timbul terhadap pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah atas jaminan yang dibayarkan. Mengacu pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa “Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya”, mengingat bahwa jaminan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada PDAM termasuk kedalam ranah pembiayaan, maka dalam hal terdapat pembayaran atas klaim penjaminan tersebut akan menjadi piutang Pemerintah Pusat kepada PDAM.

Jaminan pemerintah ini termasuk kedalam Jaminan perorangan yang mana dalam bahasa lain disebut dengan *Borgtocht* merupakan istilah dalam hukum perdata yang biasa digunakan sehubungan dengan hukum jaminan. Jaminan itu sendiri ada dua jenis, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Menurut Sri Soedewi, jaminan perorangan ini pada praktiknya biasa disebut dengan *borgtocht* atau penanggungan.²

Hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit pada dasarnya jaminan terbagi kedalam dua kategori yaitu jaminan perseorangan dan jaminan kebendaan. Pengaturan mengenai penanggungan *borgtocht* dapat kita lihat dalam Pasal 1820 KUHPerdata, dimana dikatakan penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.³

Oleh karenanya, terhadap PDAM yang akan mendapat jaminan Pemerintah setidaknya memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres No. 46/2019 yakni:

- a. Menunjukkan kinerja sehat yang dibuktikan oleh hasil evaluasi kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama dua tahun berturut-turut; dan
- b. Telah menetapkan tarif rata-rata yang lebih besar dari seluruh biaya rata-rata per unit full cost recovery sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama dua tahun berturut-turut sebelum masa penjaminan dan sampai berakhir masa penjaminan.

Dalam pelaksanaannya, jaminan yang diberikan Pemerintah kepada PDAM terlaksana apabila PDAM gagal dalam memenuhi prestasi/kewajibannya kepada perbankan sehingga pada saat itu lah Pemerintah menggantikan posisi PDAM dalam memenuhi prestasi tersebut. Apabila Pemerintah telah melakukan pembayaran atas prestasi PDAM tersebut, maka atas pembayaran tersebut akan menimbulkan piutang Pemerintah kepada PDAM atau yang selanjutnya disebut dengan hak regres, yang merupakan hak untuk menuntut kembali seluruh jumlah yang telah dibayarkan kepada kreditur yang berupa hutang pokok, bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya yang dituntut oleh kreditur berdasarkan perjanjian pokok. Hak regres ini akan hilang jika pada saat penjaminan menyelesaikan kewajiban, maka debitur mempunyai suatu alasan hukum untuk menggugurkan hutang kepada kreditur.⁴

² H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2004 ,hlm. 5-6

³ Ridwan Khairandy : Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya, “Jurnal Hukum Ius Quia Iustum”, Vol.20, No.1, Januari 2013

⁴ Hananto Prasetyo (2017) : Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan,”*Jurnal Pembaharuan Hukum*”

A. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder dari perpustakaan. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan(library research) dan Studi dokumen yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga dengan mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan dan penelitian skripsi yang dikerjakan. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan Metode analisis *Kualitatif* dengan cara penjabaran data hasil temuan penelitian kepustakaan (*library research*), data yang di peroleh tersebut disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan pengolahan data hingga dapat di ambil suatu kesimpulan.⁵

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberian Jaminan Pemerintah Kepada PDAM Berdasarkan Perpres Nomor 46 tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum (selanjutnya disebut dengan Perpres No. 46/2019). Kebijakan itu diambil dalam rangka percepatan penyediaan air minum bagi penduduk dan untuk mendorong pencapaian akses aman 100% (seratus persen) air minum. Perpres ini menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara dapat memberikan jaminan atas pembayaran kembali pokok kredit Perusahaan Daerah Air Minum (selanjutnya disingkat dengan PDAM) kepada Bank dan Subsidi atas bunga yang dikenakan oleh Bank yang mana sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah kewajiban pembayaran kembali pokok kredit investasi PDAM yang telah jatuh tempo, sisanya sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari pokok kredit menjadi risiko Bank yang memberikan kredit investasi.⁶

Pemberian jaminan pemerintah berdasarkan Perpres No. 46/2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintahan Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum (selanjutnya disebut dengan PMK No. 60/2020) yang merupakan peraturan pelaksana dari Perpres No. 46/2019. Adapun syarat untuk mendapatkan jaminan itu antara lain menunjukkan kinerja sehat yang dibuktikan oleh hasil evaluasi kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama dua tahun berturut-turut. Di samping itu, syarat lainnya adalah telah menetapkan tarif rata-rata yang lebih besar dari seluruh biaya rata-rata per unit sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama dua tahun berturut-turut sebelum masa penjaminan dan sampai berakhir masa penjaminan.

⁵ Suteki dan Galang taufani, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2020 , hlm. 216

⁶ Caisar Akbar, <https://bisnis.tempo.co> ,Jokowi Teken Beleid Jaminan Kredit Investasi Air Minum PDAM, Rabu, 24 Juli 2019. (diakses pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 pukul 19.00 WIB)

PDAM sering terkendala dalam mengembangkan kegiatan bisnisnya dan merugi. Strategi yang dipakai akhirnya mengurangi pelayanan demi melakukan efisiensi dan mengurangi kerugian. Pada akhirnya tindakan tersebut mengecewakan konsumen yang telah membayar tagihan tinggi namun ternyata tidak sebanding dengan pelayanan yang didapatkan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan mengenai pemberian jaminan dan subsidi bunga yang dapat meringankan PDAM.⁷

Pada PMK No. 60/2020 diatur bahwa terdapat beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh PDAM sebelum mendapatkan Penjaminan Pemerintah, antara lain:

1. Konsultasi PDAM kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Pada Kementerian Keuangan.

Dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 PMK No. 60/2020 PDAM terlebih dahulu menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini melakukan proses konsultasi dapat memberikan penjelasan kepada PDAM mengenai tata cara pelaksanaan pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga. Konsultasi antara PDAM dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tersebut bertujuan agar kredit investasi dapat dilakukan gtepat sasaran.

Maka dari itu hasil rancangan konsultasi final sebagaimana dimaksud dalam PMK No. 60/2020 pasal 6 ayat 2 setidaknya PDAM paham dengan adanya persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat dituangkan dalam berita acara dalam hasil konsultasi agar bisa mendapatkan Jaminan dari Pemerintah berupa jaminan kredit investasi kepada Bank pemberi kredit sehubungan dengan pembayaran kembali pokok kredit investasi PDAM yang telah jatuh tempo sehingga penjaminan antara pemerintah untuk PDAM berlaku sampai habis nya masa penjaminan.

2. Penandatanganan Perjanjian Induk

Sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, Perjanjian Induk (Umbrella Agreement) yang selanjutnya disebut Perjanjian Induk, adalah perjanjian yang dilakukan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan PDAM. Perjanjian Induk memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Perpres No. 46/2019 dan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pemberian jaminan Pemerintah Pusat atas kredit investasi PDAM didahului proses verifikasi dan persetujuan oleh Komite Verifikasi. Dalam prakteknya, salah satu pertimbangan yang digunakan sebagai dasar persetujuan atas jaminan kredit investasi PDAM adalah rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (Debt Service Coverage Ratio/DSCR).

⁷ R Juli Moertiono (: Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pengkayaan Dan Jasa Tenaga Kerja Antara PT. Sinar Jaya Pura Abadi Dan PT. Asianfast Marine Industries, "Jurnal Hukum Kaidah", Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Vol.18, No.3, Juni 2020.

Dalam rangka memenuhi dokumen persyaratan berupa Perjanjian Induk dalam pasal 8 ayat 1 PMK No. 60/2020, PDAM menyampaikan permohonan penandatanganan Perjanjian Induk kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat meminta dengan melampirkan dokumen paling sedikit, terdiri atas:

1. Rancangan final Perjanjian Induk ;
2. Surat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas pernyataan kesediaan Pemerintah Daerah pada Perjanjian Induk

Dapat diketahui bahwa kredit investasi PDAM yang mendapatkan fasilitas penjaminan adalah bukanlah PDAM yang tidak cukup memiliki persyaratan baik, selanjutnya Pemerintah Daerah yang mempunyai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak memadai dan lebih menggantungkan kepada aliran DAU.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Kredit Investasi PDAM pada dasarnya merupakan perwujudan hubungan keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara adil dan selaras. Pemerintah Daerah mempunyai peran yang besar terhadap berkembangnya PDAM. Peran Pemerintah Daerah tersebut antara lain penentuan tarif air minum, pengangkatan direksi PDAM, dan penentuan tujuan PDAM. Besarnya tarif air minum mempunyai pengaruh yang besar atas pendapatan PDAM dan dapat memberikan dukungan kepada PDAM untuk memastikan penyelesaian utang kepada pemerintah dalam rangka untuk mendapatkan Jaminan dari Pemerintah Pusat.⁸

3. Penandatanganan Perjanjian Kredit.

Setiap pembayaran jaminan Pemerintah Pusat kepada bank harus didahului dan didasarkan pada perjanjian pinjaman antara PDAM dan Pemerintah Pusat sebesar jumlah yang akan dibayarkan kepada bank sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak dapat dipenuhi PDAM. Pemerintah Pusat melakukan pembayaran jaminan Pemerintah Pusat terhadap kewajiban kredit investasi PDAM yang gagal bayar setelah bank menyampaikan tagihan dan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa PDAM tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian pinjaman atas kredit investasi yang diberikan, PDAM akan dibebani bunga. Tingkat bunga kredit investasi yang ditetapkan sebesar Suku Bunga Acuan ditambah paling tinggi 5% (lima persen).

Terkait dengan suku bunga yang diberikan pemerintah sudah menetapkan terlebih dahulu, suku bunga sebesar imbal hasil rata-rata tertimbang hasil lelang Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 12 (dua belas) bulan yang diumumkan secara periodik oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, untuk kaitan suku bunga dari Pemerintah sendiri memberikan bunga maksimal 5% (lima persen) jadi PDAM membayar 3,5% dibayarkan ke bank, dan 5% dibayarkan Pemerintah kepada bank, jadi $3,5 + 5 = 8,5\%$ jumlah bunga yang telah ditetapkan dan diterima menjadi bunga yang sah diterima oleh pihak bank dalam program pinjaman kepada PDAM.

⁸ Ibrahim Johanes, *Hukum Organisasi-Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Bandung:Refika Aditama, 2006, hlm.73

Untuk mengatur ketentuan perjanjian kredit investasi PDAM dan pedoman teknisnya, bank menetapkan kriteria penilaian sesuai ketentuan perbankan, untuk menetapkan pedoman teknis kelayakan proyek investasi yang diajukan oleh PDAM. Untuk pembayaran jaminan Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat menyediakan anggaran jaminan Pemerintah Pusat melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan estimasi kebutuhan pelaksanaan jaminan sebagai pembayaran atas kewajiban kontinjensi PDAM, yang sebelumnya harus dihitung terlebih dahulu oleh Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyediakan anggaran jaminan Pemerintah Pusat tersebut dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran selama periode penjaminan.

Semua pihak yang mempunyai kepentingan atau pemangku kepentingan suatu perusahaan atau organisasi yang atau lebih dikenal dengan istilah Stakeholder yang menempatkan strategi dalam pemanfaatan dana dalam rangka percepatan menuju akses aman 100% (seratus persen) air minum.⁹

Pembagian jenis PDAM yang berorientasi pada bisnis dan pelayanan pada masyarakat sebenarnya memiliki beberapa konsekuensi. BUMD yang berorientasi pada aspek bisnis diharapkan dapat memberikan keuntungan secara finansial, sedangkan BUMD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum.¹⁰ Untuk memperoleh jaminan Pemerintah Pusat, perjanjian kredit investasi antara bank dengan PDAM paling kurang memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Kewajiban PDAM untuk membuka rekening pada bank pemberi kredit investasi, atau bank yang ditunjuk oleh bank pemberi kredit investasi untuk keperluan transaksi penerimaan dan pengeluaran PDAM; dan
- b. Hak bank pemberi kredit investasi, atau bank yang ditunjuk oleh bank pemberi kredit investasi untuk memblokir dana sebesar kewajiban yang akan jatuh tempo, dan selanjutnya mendebet langsung dana yang diblokir tersebut.

C. PENUTUP

Dalam rangka percepatan penyediaan air minum, dimaksudkan guna membantu Perusahaan daerah Air Minum untuk memperoleh kemudahan dalam memperoleh kredit investasi dari perbankan, serta untuk mendorong perbankan dalam memberikan dan ikut serta berpartisipasi dalam percepatan penyediaan air minum. Dengan catatan PDAM harus terlebih dahulu menjalankan persyaratan-persyaratan yang telah dirancang agar bisa terpenuhi dalam pelaksanaan pemberian jaminan pemerintah, oleh sebab itu antara Pemerintah, PDAM, dan Perbankan harus ada kesepakatan yang di tandatangani oleh pihak yang bersangkutan dibuat dalam sebuah perjanjian yang di sebut dengan perjanjian induk (umbrella agreement) yang berdasarkan PMK No.60/2020 yang mana peraturan pelaksana dari Perpres No.46/2019.

⁹ Hosen Utama, Laporan Laboraturium Kepemimpinan TK. II Strategi Pemanfaatan Dana dalam rangka percepatan menuju akses aman 100 % air minum, Vol.IV, No.1, Oktober 2019

¹⁰ Yudho Taruno Muryanto, Tanggung Jawab Pengelolaan BUMD, Solo, Setara Pers: 2017, hlm. 5

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Suteki dan Galang taufani, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2020
- H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2004
- Ibrahim Johanes, *Hukum Organisasi-Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Bandung:Refika Aditama, 2006
- Yudho Taruno Muryanto, *Tanggung Jawab Pengelolaan BUMD*, Solo, Setara Pers: 2017

Jurnal :

- Kristina Setyowati Dkk (2019). “Peningkatan Kualitas Pelayanan PDAM Dalam Mewujudkan Smart Living, *Jurnal Spirit Publik*”, Vol.14, No.1
- Ridwan Khairandy (2013). Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya, “*Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*”, Vol.20, No.1
- Hosen Utama (2019) ,Laporan Laboraturium Kepemimpinan TK. *II Strategi Pemanfaatan Dana dalam rangka percepatan menuju akses aman 100 % air minum* , Vol.IV, No.1
- Hananto Prasetyo (2017) : Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan,”*Jurnal Pembaharuan Hukum*”
- R Juli Moertiono (2020) : Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pengkaryaan Dan Jasa Tenaga Kerja Antara PT. Sinar Jaya Pura Abadi Dan PT. Asianfast Marine Industries, “*Jurnal Hukum Kaidah*”, Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Vol.18, No.3

Website:

- Caisar Akbar, <https://bisnis.tempo.co> ,Jokowi Teken Beleid Jaminan Kredit Investasi Air Minum PDAM, Rabu, 24 Juli 2019. (diakses pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 pukul 19.00 WIB) _